



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jalan Letjen Sutoyo No.7 Telepon (0561) 736025 Fax (0561) 736389
Email : disperindag-esdm@kalbarprov.go.id Website: disperindagesdm.kalbarprov.go.id
Pontianak

Kode Pos 78121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 07 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Standar Pelayanan Standar Pelayanan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6215);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

14. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2016 tentang edoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 19);
15. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 79);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUSTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Provinsi Kalimantan Barat meliputi ruang lingkup pelayanan :
1. Pelayanan Konsultasi/Koordinasi;
 2. Pelayanan Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
 3. Pelayanan Fasilitasi Sebagai Saksi Ahli;
 4. Pelayanan Audiensi Instansi Pemerintah atau Lembaga Lain;
 5. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
 6. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Usaha Industri;
 7. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI);
 8. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUPMB) Skala Usaha Menengah/ Besar Toko Bebas Bea (TBB);
 9. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Persetujuan Izin Usaha Perdagangan Minuman beralkohol (IUPMB) bagi distributor;

10. Penerbitan Rekomendasi Teknis Persetujuan Persyaratan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Utama Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)
11. Penerbitan Rekomendasi Teknis Persetujuan Persyaratan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha Izin usaha JasaPenunjang Tenaga Listrik;
12. Prosedur Pemberian Tanda Terima Laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan Total Kapasitas Pembangkit sampai Dengan 500 KW dalam 1 (satu) Sistem Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
13. Pengendalian dan Pengawasan Usaha Penyedia Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri;
14. Pengendalian dan Pengawasan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
15. Pemberian Persetujuan Dokumen Rencana Reklamasi dan Pascatambang (RR-RPT)
16. Pemberian Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
17. Pemberian Persetujuan Kepala Teknik Tambang, Kartu Izin Meledakkan dan Gudang Bahan Peledak;
18. Rekomendasi/ Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
19. Rekomendasi/ Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Perubahan;
20. Rekomendasi/ Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
21. Rekomendasi/ Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Perpanjangan;
22. Rekomendasi/ Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Perubahan;
23. Rekomendasi/ Pertimbangan Teknis Surat Izin Penambangan Batuan;
24. Rekomendasi/ Pertimbangan Teknis Izin Pertambangan Rakyat;
25. Rekomendasi/ Pertimbangan Teknis Izin Usaha Jasa Pertambangan;
26. Pemberian pertimbangan Teknis Izin Pengangkutan dan Penjualan;
27. Pemberian pertimbangan Teknis Izin sementara Pengangkutan dan Penjualan;
28. Pemberian pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan;
29. Rekomendasi Teknis Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan dan Pengakhiran/ Terminasi Izin Usaha;
30. Pemberian Persetujuan Studi Kelayakan Penggunaan Air Tanah;
31. Pemberian Persetujuan Pengeboran/ Penggalan Eksplorasi Air Tanah;
32. Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Air Tanah.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



SYARIF KAMARUZAMAN